

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keragaman budaya, suku bangsa, agama, hingga aliran-aliran kepercayaan. Semua keragaman tersebut tumbuh di dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang akhirnya membentuk masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang plural. Keragaman berbagai budaya, merupakan perbedaan yang justru berfungsi mempertahankan dasar identitas diri dan integrasi sosial masyarakat Indonesia.

NKRI sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara berdasarkan hukum. Kebhinekaan budaya yang dapat hidup berdampingan merupakan kekayaan dalam khasanah budaya Nasional. Keanekaragaman kebudayaan Indonesia dapat dikatakan mempunyai keunggulan dibandingkan dengan negara lainnya, karena Indonesia mempunyai potret kebudayaan yang lengkap dan bervariasi. Tidak kalah pentingnya, secara sosial budaya dan politik masyarakat Indonesia mempunyai jalinan sejarah dinamika interaksi antar kebudayaan yang dirangkai sejak dulu.

Keragaman budaya ini telah diatur dalam Pasal 36 A Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dengan lambang negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Masyarakat Indonesia juga terdiri dari berbagai wilayah

yang merupakan pertemuan dari berbagai kebudayaan kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut.

Jumlah penduduk lebih dari 50 juta orang di mana mereka tinggal tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Mereka juga mendiami wilayah dengan kondisi geografis yang bervariasi, mulai dari pegunungan, tepian hutan, pesisir, dataran rendah, pedesaan, hingga perkotaan. Sebagaimana diatur dalam pasal 25 A Undang-Undang dasar 1945, mengenai hal ini juga menurut Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Berkaitan dengan tingkat peradaban kelompok-kelompok suku bangsa dan masyarakat di Indonesia yang berbeda.

Menurut Koentjaraningrat :¹

“Masyarakat adalah kesatuan hidup dari manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat. Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi dan pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan dengan kata lain hukum adat adalah adat kebiasaan yang mempunyai akibat hukum.”

Sebagaimana dikatakan Titik Triwulan Tutik :²

“Sistem hukum adat bersumber kepada peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya, dan hukum adat itu mempunyai tipe tradisional dengan berpangkal pada kehendak nenek moyang, artinya untuk ketertiban hukumnya selalu diberikan penghormatan yang sangat besar bagi kehendak suci nenek moyang itu.”

¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi I*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm .100.

² Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2006,hlm.100.

Suku-suku di Indonesia mempunyai hukum adatnya masing-masing yang sifatnya pluralistik sesuai dengan banyaknya jumlah suku bangsa atau kelompok etnik yang ada.

Menurut Suardi Mahyuddin dan Rustam rahman :³

“Ahli hukum adat C. Van Vollenhoven membagi wilayah hukum adat Indonesia ke dalam 19 wilayah hukum adat, yang diberi nama lingkungan hukum (*rechtskring*). mulai dari adat Aceh Besar, Singkel, Simeule sampai kepada hukum adat di ujung pulau Papua.”

Masing-masing dalam kehidupan sehari-harinya masyarakat Indonesia sudah hidup dalam suasana hukum adat, sehingga harus disadari bahwa hukum adat tersebut merupakan hukum yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekamto :⁴

“Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat, kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat “atau bagian masyarakat” yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilannya.”

Tingkah laku dan adat istiadat pola hidup manusia yang berkembang di lingkungan masyarakat tidak lepas dari nilai-nilai dan norma-norma yang merupakan bagian dari kebudayaan. Begitu juga sebaliknya budaya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena budaya merupakan hasil cipta akal budi dan pikiran manusia yang mempunyai peradaban.

³ Suardi Mahyuddin, Rustam Rahman, *Hukum Adat Minangkabau Dalam Sejarah Perkembangan Nagari Rao-Rao Katitiran Di Ujung Tunjuak*, Citatama Mandiri, Jakarta, 2002, hlm .1.

⁴ Soejono Soekamto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.73.

Nilai budaya adalah lapisan paling abstrak dan luas ruang lingkungannya. Tingkat ini adalah ide-ide yang mengonsepsikan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan oleh Koentjaraningrat :⁵

“Suatu sistem nilai-nilai budaya terdiri atas konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup.”

Oleh karena itu, suatu sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia yang tingkatnya lebih konkret, seperti aturan-aturan khusus, hukum, dan norma-norma. Semuanya juga berpedoman kepada sistem nilai budaya tersebut. Hampir di semua lingkungan masyarakat adat budaya menempatkan misalnya masalah perkawinan sebagai urusan keluarga dan masyarakat, bukan semata-mata urusan pribadi yang melakukan perkawinan itu saja. Perbedaan tata tertib adat ini menurut Suardi Mahyudin dan Rustam Rahman :⁶

“Perkawinan masyarakat adat yang satu berbeda dengan masyarakat adat yang lain, antara suku bangsa yang satu berbeda dengan suku bangsa yang lain. seringkali dalam menyelesaikan perkawinan antar adat menjadi berlarut-larut, bahkan kadang-kadang tidak tercapai kesepakatan antara kedua pihak dan menimbulkan ketegangan.”

Sebagaimana Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Dalam pandangan masyarakat adat bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai.

⁵ Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, UI Press, Jakarta, 1987, hlm.87

⁶ Suardi Mahyuddin, Rustam Rahman, *Hukum Adat Minangkabau Dalam Sejarah Perkembangan Nagari Rao-Rao Katitiran Di Ujung Tunjuak*, Citatama Mandiri, Jakarta, 2002, hlm.1.

Tolib Setiady, mengemukakan bahwa :⁷

“Tujuan perkawinan tersebut menyangkut kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan dalam masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan harus di atur dengan tata tertib adat agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akhirnya akan menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan.”

Sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap orang membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi ajaran agama Islam, Kristen, Hindu, dan Budha.

Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa :⁸

“Jadi walaupun bangsa Indonesia kini telah memiliki hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokok, namun kenyataannya bahwa di kalangan masyarakat Indonesia masih tetap berlaku hukum adat dan tata upacara perkawinan yang berbeda-beda.”

Masyarakat Sasak Lombok yang memiliki tradisi tata upacara yang unik yaitu kawin lari atau biasa disebut dengan kawin merariq. Sebenarnya masyarakat Suku Sasak Lombok mengenal lima cara dalam pelaksanaan perkawinan yaitu *memadik* (melamar), *mesopok* (dipersatukan), *memagah* (memaksa), *kawin gantung* (dijodohkan sejak kecil) dan *merariq*.

Merariq merupakan salah satu cara untuk melangsungkan perkawinan yang merupakan tradisi dan budaya di Lombok. Prosesi perkawinan masyarakat suku Sasak Lombok memiliki karakteristik serta keunikan tersendiri yang

⁷ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, hlm.20.

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 1-2.

membedakannya dengan daerah lain, prosesi perkawinan masyarakat suku Sasak di Lombok dilakukan dengan cara melarikan calon mempelai wanita untuk dinikahi.

Menurut Ahmad Fathan aniq dalam pelaksanaan tradisi merariq, setidaknya ada delapan tahap yang (harus) dilewati masyarakat Sasak, yaitu :⁹

- 1) Midang, merupakan proses kunjungan lelaki ke rumah perempuan dalam tahap pendekatan (apel);
- 2) ”Merariq (kawin lari) yaitu pelarian atau penculikan si perempuan dari kekuasaan orang tuanya. Si perempuan kemudian disembunyikan di penyoboan (persembunyian) yang biasanya adalah rumah kerabat si lelaki;
- 3) Selabar dan mesejati, yaitu pelaporan pihak pria kepada kepala dusun asal calon pengantin dan pemberitahuan kepada keluarga pihak perempuan bahwa pihak pria telah membawa lari anak perempuan mereka;
- 4) Mbait wali, yaitu menjemput wali untuk menikahkan si perempuan;
- 5) Akad nikah dengan cara Islam;
- 6) Mbait janji, yaitu perundingan untuk menentukan waktu pelaksanaan ajikrama atau sorong serah, yang merupakan puncak rangkaian upacara pernikahan menurut adat Sasak;
- 7) Ajikrama atau sorong serah, yaitu prosesi simbolis untuk memberi dan menerima pengantin di dalam sebuah perkawinan;
- 8) Sedangkan yang terakhir nyongkolan, yaitu iring-iringan kedua mempelai pengantin yang datang ke tempat upacara sambil berjalan kaki dengan diiringi permainan musik tradisional khas Sasak, gendang beleq atau kecimol.

Secara filosofis tradisi Merariq dalam pengertian pelarian diri atau mencuri gadis dari pengawasan walinya dan lingkungan sosialnya sudah

⁹ Ahmad Fathan Aniq, *Potensi Konflik Pada Tradisi Merarik Di Pulau Lombok*, Al-Qalam; Jurnal Keagamaan Dan Kemasyarakatan, 2011, hlm. 3

terbentuk sebagai warisan budaya turun temurun bagi masyarakat Sasak secara umum.

Fenomena budaya merariq yang terdapat pada masyarakat Sasak ini merupakan wujud kearifan lokal yang didalamnya terlibat suatu keyakinan bagi masyarakatnya untuk menjalaninya sebagai pembuktian keberanian seorang laki-laki pada calon istrinya. Beberapa alasan yang melatar belakangi masyarakat Sasak melakukan perkawinan secara merariq adalah karena itu merupakan adat budaya yang memang sudah ada dalam masyarakat dan ini dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Sasak. Alasan lainnya adalah karena tidak adanya persetujuan dari orang tua mengenai hubungan yang dijalani sehingga yang memilih cara merariq sebagai jalan keluarnya.

Alasan selanjutnya adalah ketidaktahuan dari pihak perempuan bahwa dirinya akan dibawa lari oleh pasangannya. Bahwa secara tidak sadar mereka melakukan perkawinan dengan merariq karena itu merupakan suatu budaya yang secara turun temurun telah diwariskan oleh nenek moyang mereka terdahulu.

Kenyataannya bahwa terdapat pengulangan-pengulangan (kesamaan-kesamaan) pola-pola kekerabatan dan aturan-aturan perkawinan, sikap-sikap kekerabatan, diberbagai tempat berbeda-beda secara mendasar, ini artinya mereka melakukan merariq karena itu memang suatu adat istiadat yang sudah ada dari dulu dan secara tidak sadar dilakukan terus menerus dan berulang-ulang oleh masyarakat.

Pada pelaksanaannya perkembangan tradisi merariq banyak dilakukan dengan cara menculik seorang perempuan yang masih belum cukup umur untuk menikah.

Menurut Djamilah dan Reni Kartikawati :¹⁰

“Untuk wilayah NTB pada tahun 2012, ditemukan sebesar 24,5% perempuan telah menikah pada umur 18 tahun. Dalam hal ini 5,8% dari perempuan NTB telah menikah pada umur kurang dari 15 tahun, sementara rata-rata nasional adalah 2,6% (BPS NTB 2012–Profil Ibu dan anak).”

Di NTB, penelitian ini terfokus pada Pulau Lombok, yaitu Lombok Timur dan Lombok Utara yang mewakili daerah pedesaan (rural) dan Kota Mataram yang mewakili wilayah perkotaan (urban) dan juga merupakan Ibu Kota dari NTB. Selain angka kasus perkawinan anak yang tercatat di Lombok, jumlah kasus perkawinan siri di bawah umur yang tidak dicatatkan juga cukup tinggi. Salah satu faktor tingginya angka perkawinan siri tersebut dikarenakan adanya budaya “Merariq” atau kawin lari yang dianut oleh Masyarakat asli Lombok, yaitu Suku Sasak.

Rina Yulianti, menyatakan bahwa :¹¹

“Tidak adanya batas umur dalam melaksanakan merariq dalam hukum adat suku sasak menyebabkan banyaknya laki-laki yang membawa lari anak perempuan yang masih di bawah umur batas usia untuk melangsungkan perkawinan itu penting atau dapat dikatakan sangatlah penting hal ini disebabkan di dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis.”

¹⁰ Djamilah, Reni Kartikawati, *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia* jurnal studi pemuda, Vol. 3, No. 1, Mei 2014

¹¹ Rina Yulianti, *Dampak Yang Timbul Akibat Perkawinan Usia Dini*, dalam Jurnal Pamator, Vol.3, No.1, April 2010, hlm.1

Berdasarkan Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bertentangan dengan tradisi merariq pada suku Sasak di Lombok. Perkawinan dapat dilakukan apabila calon suami dan calon istri telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan dan tanpa berpikir pada perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, sebagai akibat hukum dari perkawinan merariq dapat dikenakan Pasal 332 KUHP, isinya :

“Mengancam hukuman penjara maksimal tujuh tahun siapapun yang membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orangtuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan”

Adapun Utrecht menyatakan :¹²

“Pengertian mengenai hukum, yaitu himpunan peraturan-peraturan dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena harus ditaati oleh masyarakat.”

Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga maka untuk itulah harus di cegah adanya perkawinan antara calon suami dan calon istri yang masih di bawah umur. Bahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang batas usia anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat

¹² Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989 hlm. 3.

(1) yang menyatakan bahwa Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Tradisi merariq tidak jarang menimbulkan konflik antar keluarga ketidaksetujuan salah satu pihak terhadap dibawa larinya si gadis seringkali menimbulkan konflik terbuka diantara mereka. Para orangtua yang anak perempuannya dilarikan (diculik) bisa menolak untuk menikahkan dan menjadi wali bagi anak perempuannya dengan alasan anaknya ingin menyelesaikan sekolah dan belum cukup umur untuk menikah, karena kebiasaan lokal orangtua si gadis enggan memperpanjang persoalan dan menyetujui untuk menikahkan anak perempuannya. Bahkan tidak jarang dari mereka justru disalahkan bila mempersoalkan hal tersebut.

Konflik yang akan timbul setelah perkawinan terjadi adalah perceraian, tidak jarang suatu keluarga dari pasangan suami istri dari perkawinan dibawah umur akan mengalami berbagai problematika dalam rumah tangga mereka yang sulit untuk dipecahkan.

Perkawinan sering menimbulkan percekocokan dimana masing-masing pihak saling bersikeras pada pendirian mereka masing-masing dan diliputi oleh emosi yang tidak terkendali tanpa ada salah satu pihak yang mau mengalah dan bersikap dewasa. Sehingga dapat menimbulkan perceraian dalam usia perkawinan yang relatif masih sangat muda. Wanita dalam usia muda yang sudah menikah atau terpaksa menikah di usia-usia sekolah yang terpaksa putus sekolah tidak dapat melanjutkan pendidikan. Oleh karena itu tidak heran kalau

tradisi merariq meninggalkan kesan negatif pada sebagian masyarakat Sasak Lombok.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **KAJIAN YURIDIS TRADISI MERARIQ PADA SUKU SASAK LOMBOK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF .**

B. Identifikasi Masalah

1. Apakah melakukan tradisi merariq pada suku Sasak Lombok dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana ?
2. Mengapa pengadilan setempat tidak melakukan tindakan terhadap tradisi merariq dengan akad nikah yang dilakukan secara islam ?
3. Bagaimana upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya tradisi merariq?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang ketentuan perspektif dalam hukum pidana mengenai perkawinan merariq;
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis alasan pengadilan setempat tidak melakukan tindakan terhadap tradisi merariq demi tertibnya bermasyarakat; dan
3. Untuk mencari solusi sebagai upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya tradisi merariq.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut penelitian dalam masalah ini dapat memberikan kegunaan dan manfaat serta hasil yang kiranya akan di peroleh, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum secara umum dan khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana terutama dalam penerapan ketentuan perundang-undangan dengan maraknya tradisi merariq yang dilakukan oleh masyarakat suku sasak di Lombok ; dan
- b. Sebagai bahan kajian ilmu hukum pidana dan sebagai informasi mengenai pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dan menambah ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum dan khususnya dalam tindak pidana; dan
- b. Dapat dijadikan pedoman dan bahan hukum bagi masyarakat agar lebih mengetahui ketentuan perundang-undangan seperti perkawinan, tindak pidana penculikan dan Undang-Undang perlindungan anak.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia mempunyai 4 (empat) Pilar Kebangsaan, 4 (empat) Pilar Kebangsaan adalah tiang penyangga yang kokoh (soko guru) agar rakyat Indonesia merasa nyaman, aman, tentram, dan sejahtera, serta terhindar dari berbagai macam gangguan.

Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri Negara menyadari bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku , bangsa, adat istiadat, budaya,

bahasa daerah serta agama yang berbeda-beda. Keanekaragaman tersebut, mengharuskan setiap langkah dan kebijakan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diarahkan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan negara.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (disingkat NKRI), juga dikenal dengan nama Nusantara yang artinya negara kepulauan. Wilayah NKRI meliputi wilayah kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. NKRI adalah Negara Kebangsaan. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari umat manusia di dunia adalah sebagai makhluk Tuhan yang maha esa, yang memiliki sifat kodrat sebagai makhluk individu yang memiliki kebebasan dan juga sebagai makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain. Sebagai warga negara Indonesia harus mengetahui jika ternyata hukum itu memiliki dasar, sehingga tidak hanya menaati peraturan dan hukum yang ada namun kita juga menjadi tahu bagaimana asal muasal hukum yang ada dibentuk.

NKRI memiliki dasar hukum yaitu pada UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) yang berisi :¹³

“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.”

Selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa :¹⁴

“Negara Indonesia adalah Negara hukum”

Ketentuan tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berlandaskan atas hukum dan sebagai penegasan bahwa Negara Indonesia menjamin terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum. Konsep Negara hukum secara sederhana dapat diartikan

¹³ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen dan GBHN, Palito Media, 2014.hlm.3.

¹⁴ *Ibid*, hlm.80.

dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan berdasarkan adanya hukum di dalam setiap praktiknya. Segala sesuatu yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat terdapat aturan yang dibuat oleh pemerintah agar terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan kaidah serta norma yang ada.

Bhineka Tunggal Ika memiliki upaya untuk merealisasikan harkat dan martabatnya maka manusia membentuk suatu persekutuan hidup dalam suatu wilayah tertentu yang memiliki tujuan tertentu dan keragaman yang berbeda.

Bhineka Tunggal Ika sebagaimana terkandung dalam lambang negara Garuda Pancasila, bersama-sama dengan Bendera Negara Merah Putih, Bahasa Negara Bahasa Indonesia dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, merupakan jati diri dan Identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat simbol tersebut merupakan cerminan dan manifestasi kedaulatan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dalam masyarakat internasional serta merupakan cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Oleh karena itu lambang negara, beserta bendera negara, serta bahasa persatuan dan lagu kebangsaan Indonesia bukan hanya sekedar pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan menjadi simbol atau lambang negara yang dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia.

Lambang Negara Garuda Pancasila yang didalamnya terdapat seloka Bhineka Tunggal Ika telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa :¹⁵

“Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan Semboyan Bhineka Tunggal Ika”

Pancasila sebagai Dasar Indonesia Memiliki 5 (Lima) prinsip yang menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara. Prinsip tersebut tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan;
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Ideologi Negara Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup dijadikan pula sebagai sendi kepribadian bangsa Indonesia dimana didalamnya mencakup pengaturan secara umum mengenai kehidupan masyarakat Indonesia, sebagaimana diatur dalam sila ke lima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Selain itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4 sebagai konstitusi pelaksana dari makna sila Pancasila yang mengedepankan Indonesia adalah negara berdasarkan Hukum (*rechstaat*).

Begitu pula disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 alinea Keempat yang menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk Suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan

¹⁵ *Ibid*, hlm.99.

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 alinea keempat tersebut dapat ditarik suatu benang merah bahwa tujuan dari didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu terdiri dari :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
3. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyatakan pendapatnya mengenai makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tersebut, yaitu :¹⁶

“Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni. Luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.”

¹⁶ H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Reflika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 158.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum, maka Negara Indonesia selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan mengatakan bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 :

“Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam Belas) tahun. Dan dalam ayat (2) berbunyi dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Tujuan dari dimasukkannya syarat batas usia melangsungkan perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.”

Pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan.

Didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak mengatakan bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Kompilasi Hukum Islam pun telah mengatur mengenai batas usia perkawinan didalam Pasal 15 dinyatakan :

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”

Sehingga seharusnya pernikahan dilakukan pada saat remaja sudah memasuki usia dewasa, karena ketidaksiapan dalam pernikahan berdampak pada kehidupan rumah tangga. Kurangnya pendidikan dapat memicu terjadinya pernikahan usia dini, karena tanpa dibekali pendidikan yang cukup remaja tidak bisa berpikir panjang dalam menentukan pilihan sehingga memilih untuk cepat-cepat menikah.

Bahkan didalam Pasal 26 ayat 1 huruf C Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak mengatakan bahwa :

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak”

Kitab Undang-Undang hukum pidana pun mengatur dalam Pasal 332 bahwa :

“Mengancam hukuman penjara maksimal tujuh tahun siapapun yang membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orangtuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 bahwa KUHP berlaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu tentu Pasal 332 KUHP harus berlaku bagi seluruh masyarakat

Lombok. Dengan demikian hukum adat yang ketentuannya perlu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa menyampingkan masyarakat.

Hukum adat adalah salah satu yang berlaku didalam kehidupan masyarakatnya, yang merupakan hukum asli masyarakat Indonesia. Dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hukum adat mendapatkan pengakuannya dalam konstitusi negara, disebutkan dalam konstitusi negara bahwa :

“Negara mengakui, menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”

Undang-Undang darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang mengatur mengenai eksistensi keberlakuan hukum pidana adat, didalam Pasal 5 ayat (3) sub b mengatur mengenai:

“Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu, dengan pengertian :

Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan yang terhukum, bahwa, bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut fikiran hakim

melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukumannya pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut faham hakim tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa mesti diganti seperti tersebut di atas, dan bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut Asas Legalitas dan sudah berlaku di seluruh Indonesia diatur didalam Pasal 1 ayat (1) itu adalah :

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”

Makna asas legalitas menurut Wirjono Prodjodikoro :¹⁷

“Bahwa sanksi pidana hanya dapat ditentukan dengan undang-undang dan ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut”

Menurut Mr. W.C. van den Berg menyatakan:

“Selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan, hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk agama harus juga mengikuti hukum-hukum agama itu dengan setia. Maka menurut teori tersebut hukum adat harus mengikuti hukum agamanya didalam tradisi merariq masyarakat Sasak Lombok pelaksanaan akad nikah harus mengikuti hukum islam seutuhnya.”

Menurut Sudargo Gautama :¹⁸

“Pada dasarnya, suatu Negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk

¹⁷ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika, Bandung:2003, hal. 42

¹⁸ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.

kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya, mengingat bahwa Negara hukum lahir sebagai perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterkaitan serta tindakan sewenang – wenang penguasa. Atas dasar itulah penguasa tidak boleh bertindak sewenang – wenang terhadap individu dan kekuasaannya pun harus dibatasi.”

Menurut Kaelan makna dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 menurut Kaelan berisikan tujuan Negara Indonesia terbagi 2 (dua) yakni tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu:¹⁹

1. Tujuan umum yang mana hubungannya dengan politik luar negeri Indonesia, yaitu : Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; dan
2. Tujuan Khusus yang mana hubungannya dengan politik dalam negeri Indonesia, yaitu :
 - a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
 - b. Memajukan kesejahteraan umum; dan
 - c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dilihat dalam tujuan Negara Indonesia menurut Kaelan, maka salah satu dari tujuannya yaitu mengenai “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia”, maka salah satu tugas dari instrumen hukum adalah untuk melindungi warga Indonesia dari ancaman apapun salah satunya adalah mengenai perkawinan yang merupakan salah satu hal yang menjadi pokok dalam kehidupan manusia.

Menurut Subekti :²⁰

“Perkawinan adalah pertalian yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama. Perkawinan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab pernikahan tidak hanya menyakut pria dan wanita calon mempelai

¹⁹ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2003, hlm. 160

²⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 1985, hlm. 234

saja, tetapi juga kedua orang tua kedua belah pihak, dan saudara-saudaranya bahkan keluarga mereka masing-masing.”

Indonesia sebagai negara hukum menurut Busro Muqoddas, memiliki hukum salah satunya adalah hukum dalam bentuknya yang tidak tertulis :²¹

“Hukum dalam bentuk yang tidak tertulis dapat ditemukan dalam masyarakat, yaitu berupa nilai-nilai hukum yang hidup dan dianut sebagai pandangan masyarakat mengenai sesuatu yang dianggap pantas dijadikan patokan/pedoman dalam memutuskan suatu persoalan maupun sengketa.”

Hal ini sesuai dengan asas “*Ubi Societas Ibi Ius*” yang berarti dimana ada masyarakat, disitu pula ada hukum yang berlaku.

Salah satu hukum adat yang masih hidup saat ini yaitu masyarakat adat di Lombok. Mayoritas penduduk yang mendiami Pulau Lombok merupakan Suku Sasak yang umumnya beragama Islam dan memegang teguh nilai-nilai budaya. Pada tahun 1955 di Bengkel Lombok Barat, Tuan Guru Haji Saleh Hambali menghapus, kawin lari (Merariq) karena dianggap manifestasi Hinduisme Bali dan tidak sesuai dengan Islam. Hal yang sama dapat dijumpai di desa yang menjadi basis kegiatan Islam di Lombok, seperti Pancor, Kelayu, dan lain-lain.

Menurut H. L. Hasbulloh mengatakan:²²

“Bahwa merariq itu adalah asli adat Sasak dan merupakan warisan dari para leluhur suku Sasak.

Menurut John Ryan Bartholomew :²³

²¹ Busro Muqoddas, *Penerapan Hukum Tidak Tertulis dalam Putusan Hakim*, Jurnal Hukum No. 5 Vol. 3 1966, hlm. 36.

²² JURNAL AL-AHKAM, BUSTAMI SALADIN, HLM.24

²³ John Ryan Bartholomew, *Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak*, Yogyakarta, PT.Tiara Wacana Yogya, 2001, hlm. 49.

“Praktik kawin lari dipinjam dari budaya Bali. Analisis *antropologis historis* yang dilakukan Clifford Geertz dalam bukunya *Internal Convention in Bali* (1973), Hildred Geertz dalam, tulisannya *An Anthropology of Religion and Magic* (1975), dan James Boon dalam bukunya, *The Anthropological Romance of Bali* (1977), seperti dikutip Bartolomew, memperkuat pandangan akulturasi budaya Bali dan Lombok dalam Merariq.”

Solichin Salam, menegaskan bahwa :²⁴

“Praktik kawin lari di Lombok merupakan pengaruh dari tradisi kasta dalam budaya Hindu Bali. Karena Merariq ini memiliki dua pandangan yang mengemuka di Lombok, pertama yaitu keorisinalitas budaya, yaitu merupakan budaya lokal, dan yang kedua itu Merariq merupakan budaya produk impor, bukan asli (*ungenuine*) dari leluhur masyarakat sasak serta tidak dipraktikkan masyarakat sebelum datangnya kolonial Bali.”

Berdasarkan kedua argumen tentang sejarah kawin lari (Merariq) di atas, tampak bahwa paham akulturasi Merariq memiliki tingkat akurasi lebih valid.

F. Metode Penelitian

Dalam rangka untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan diperlukan adanya pendekatan dengan mempergunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori

²⁴ Solichin Salam, *Lombok Pulau Perawan*, PT.Kuning mas, Lombok, 1992, hlm.47

hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

Selanjutnya penulis akan membahas mengenai tradisi merariq yang dilakukan masyarakat sasak di Lombok yang didominasi beragama Islam berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Metode Pendekatan

Dalam metode pendekatan penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, Ronny Hanitijo berpendapat bahwa :²⁵

“Metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan / teori / konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis.”

Penulis dalam hal ini melakukan kajian terhadap Hukum Pidana Nasional yang berlaku dengan menganalisa peraturan perundang – undangan yang berlaku dan berkaitan dengan kasus tradisi merariq yang dilakukan masyarakat sasak di Lombok.

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber - sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Ibid*, hlm. 106.

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke – IV Tahun 1945 ;
 - b) Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan Sipil
 - c) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ;
 - d) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 - e) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak;
 - f) Kompilasi Hukum Islam
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.
 - 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari situs internet, artikel, dan surat kabar.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan guna menunjang data sekunder dengan mempelajari kasus,tabel data dan tanya jawab dengan pihak – pihak yang berwenang memberikan informasi mengenai tradisi merariq yang dilakukan masyarakat sasak di Lombok tersebut..

4. Teknik Pengumpul Data

Salah satu penunjang penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara pengumpulan buku – buku maupun dokumen tertulis yang berkaitan dengan permasalahan Tradisi Merariq yang selanjutnya dilakukan proses klasifikasi dengan cara mengolah dan memilih data yang telah dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan penyusunan secara teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan menampilkan kasus, tabel, dan wawancara terarah atau bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan - pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan dan metode tanya jawab yang disesuaikan dengan situasi ketika studi lapangan.

5. Alat Pengumpul Data

Sebagai instrumen penelitian, peneliti menggunakan alat pengumpul data sebagai berikut :

a. Kepustakaan

Alat yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data kepustakaan adalah alat-alat tulis dan buku di mana peneliti membuat catatan-catatan tentang data-data yang diperlukan serta ditransfer melalui alat elektronik berupa laptop guna mendukung proses penyusunan dengan data-data yang diperoleh.

b. Lapangan

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian di lapangan ini berupa catatan lapangan tentang beberapa peristiwa yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara. Permasalahan yang diteliti menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*Directive Interview*) atau wawancara bebas (*Non Directive Interview*) di mana peneliti dapat menggunakan alat perekam suara (*Voice Recorder*) sebagai instrumen penunjang pelaksanaan penelitian dalam melakukan wawancara.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif :

- a. Bahwa Undang-Undang yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan; dan
- b. Bahwa Undang-Undang yang derajatnya lebih tinggi dapat mengesampingkan undang-undang yang ada dibawahnya.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu :

- a. Kepustakaan (*Library research*)
 - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, JL. Lengkong Dalam No. 17 Bandung;

- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, JL. Dipatiukur No. 35 Bandung .
- b. Instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait.
- 1) Kantor LPA NTB Jalan Kesehatan I Nomor 8 Pajang Timur, Kec. Mataram, Nusa Tenggara Barat;
 - 2) Masyarakat Sasak di Lombok Nusa Tenggara Barat.